

Syarat dan Ketentuan Perlindungan CriticalLifeCover

MANFAAT

1. Santunan Meninggal Dunia Akibat Penyakit atau Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan dan terjadi dalam Masa Pertanggungan, maka PT Equity Life Indonesia sebagai pihak penanggung ("Penanggung") akan memberikan manfaat berupa santunan yang besarnya ditentukan sesuai dengan Rencana/Plan yang dipilih Tertanggung.

2. Santunan Penyakit Kritis

Jika Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang dipertanggungkan dan terjadi dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan manfaat berupa santunan yang besarnya ditentukan sesuai dengan Rencana/Plan yang dipilih Tertanggung.

Jenis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan sebagai berikut:

1. Stroke
2. Kanker
3. Serangan Jantung

Catatan

Pertanggungan berakhir secara otomatis pada saat klaim Perlindungan dari salah satu manfaat dibayarkan ke Tertanggung.

BAGIAN I: Definisi

1. Stroke

Serangan pembuluh darah otak (stroke) yang meliputi *infark* dari jaringan otak, perdarahan otak dan perdarahan *subarachnoid*, emboli otak dan thrombosis otak. Diagnosis ini harus didukung oleh seluruh kondisi di bawah ini:

- a. Adanya Surat Keterangan dari Dokter Spesialis Saraf yang menyatakan bahwa serangan tersebut menimbulkan kerusakan saraf yang permanen, dan;
- b. Serangan tersebut ditemukan pada pemeriksaan MRI, CT-Scan atau pemeriksaan *imaging* lain yang mengarah kepada diagnosis serangan pertama stroke.

Diagnosis di bawah ini tidak dapat dikategorikan serangan pertama stroke:

- a. TIA (*Transient Ischemic Attack*)
- b. Kerusakan otak yang disebabkan oleh Kecelakaan atau cedera otak, infeksi, radang pembuluh darah, dan penyakit radang lainnya.
- c. Penyakit pembuluh darah yang menimbulkan komplikasi pada saraf mata atau saraf optic
- d. Penyakit iskemik dari sistem *vestibular*.

2. Kanker

Pertumbuhan baru sel-sel abnormal yang otonom dan berakibat invasi ke jaringan normal (metastasis). Kanker harus didiagnosis secara positif oleh Dokter Spesialis Onkologi dan berdasarkan pemeriksaan mikroskopis atas jaringan yang di-fiksasi. Diagnosis tersebut harus semata-mata didasarkan pada kriteria baku mengenai keganasan berdasarkan gambaran histologis akan arsitektur atau pola dari tumor, jaringan atau spesimen yang dicurigai. *Carcinoma in-situ* sistem empedu (*bilier*) serta lesi CIN (*Cervical Intraepithelial Neoplasia*) dalam bentuk, tingkat atau klasifikasi apa pun, kanker sebagai akibat infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kanker kulit kecuali Melanoma ganas, tidak termasuk dalam penjelasan ini.

3. Serangan Jantung

Matinya sebagian otot jantung akibat tidak cukupnya aliran darah ke daerah tersebut dan penegakan diagnosis didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Riwayat nyeri dada khas (*typical chest pain*); dan
- b. Perubahan-perubahan pada gambaran Elektrokardiografi (EKG) yang khas untuk *infark myocard* (MI)
- c. Peningkatan enzim jantung CK-MB yang bermakna
- d. Peningkatan Troponin (T atau I).

BAGIAN II: Pengecualian

Penanggung menanggung segala risiko meninggalnya Tertanggung, kecuali meninggal dunia akibat:

- a. Tindakan bunuh diri.
- b. Terlibat dalam perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- c. Langsung ataupun tidak langsung dari tindakan kejahatan atau penipuan yang dilakukan Tertanggung, Pasangan Tertanggung dan/atau Ahli Waris.
- d. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain).
- f. HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*).

Santunan Penyakit Kritis tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung maupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

- a. Setiap tindakan Perang (baik dinyatakan maupun tidak), pemberontakan atau kerusuhan sipil, revolusi, pemogokan, huru-hara, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, keadaan darurat perang dan bencana alam nasional, invasi, terorisme, dan Kecelakaan akibat penggunaan senjata perang baik disengaja maupun tidak selama perang atau sebagai akibat langsung akibat perang yang terdahulu.
- b. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, NAPZA (Narkotika, Zat Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep Dokter atau menghirup racun atau gas, kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya.
- c. Melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan kriminal (baik aktif maupun tidak) dan sejenisnya.

- d. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - ii. Dari perusahaan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter.
- e. Tertanggung mempersiapkan diri atau melakukan kegiatan olahraga, kesenangan/hobi yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, terjun payung, *Bungee Jumping*, olahraga terbang, ski es, ski air, *rafting*, selancar air, menyelam dengan scuba, atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, panjat tebing, judo, tinju, gulat dan kegiatan olahraga dan kesenangan/hobi lainnya yang sejenis.
- f. Segala akibat dari kehamilan, keguguran atau melahirkan.
- g. Keadaan/penyakit yang telah ada sebelum tanggal berlakunya Produk Perlindungan yang telah disetujui. Hal ini termasuk cedera/luka karena Kecelakaan, penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala penyakit yang disadari/seharusnya disadari.
- h. Percobaan bunuh diri, atau cedera yang disengaja oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
- i. Pengobatan terhadap penyakit bawaan (*Congenital*) termasuk penyakit herediter, kecuali Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan komplikasi pada jantung, gangguan mental termasuk setiap manifestasi dari gangguan mental tersebut, pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin serta akibat yang ditimbulkannya, infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit yang terkait seperti AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) Related Complex*) dan komplikasinya, kecuali infeksi HIV yang didapatkan oleh karena transfusi darah dan pekerjaan.
- j. Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
- k. Diagnosis Penyakit Kritis yang terjadi saat pertama kali sebelum atau dalam masa tunggu.

BAGIAN III: Masa Tunggu dan Bertahan Hidup

1. Santunan Meninggal Dunia akibat penyakit dan kecelakaan berlaku setelah melewati masa tunggu selama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggunganaan.
2. Santunan Penyakit Kritis berlaku setelah melewati masa tunggu selama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggunganaan.
3. Santunan Penyakit Kritis akan dibayarkan apabila Tertanggung telah melewati masa bertahan hidup selama jangka waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak tanggal Tertanggung pertama kali didiagnosis menderita Penyakit Kritis.

BAGIAN IV: Berlakunya Pertanggungangan dan Perpanjangan Masa Pertanggungangan

1. Pertanggungangan Produk Perlindungan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan dan dapat diperpanjang dengan melakukan pembayaran Biaya Proteksi dalam masa 7 (hari) hari setelah berakhirnya Masa Pertanggungangan ("**Masa Leluasa**") untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Perpanjangan Produk Perlindungan dapat dilakukan setiap tahunnya sampai Tertanggung mencapai batas usia maksimum yang ditetapkan dalam Produk Perlindungan ini.
2. Tertanggung akan mendapatkan notifikasi dari Home Credit bahwa Masa Pertanggungangan akan berakhir, dimana Tertanggung harus melakukan konfirmasi apabila ingin melakukan perpanjangan Produk Asuransi.
3. Tertanggung hanya dapat melakukan perpanjangan Masa Pertanggungangan apabila Tertanggung 1 dan atau Tertanggung 2 tidak dalam proses pengajuan klaim atau sudah ada pembayaran klaim pada salah satu Tertanggung yang tercantum dalam Ringkasan Program Perlindungan Penyakit Kritis CriticalLifeCOVER.
4. Tertanggung hanya dapat memperpanjang Masa Pertanggungangan dengan plan/rencana dan data yang sama sesuai dengan Ringkasan Program Perlindungan Penyakit Kritis CriticalLifeCOVER sebelumnya.
5. Perpanjangan Masa Pertanggungangan dalam Masa Leluasa tidak diberlakukan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada BAGIAN III di atas.

BAGIAN V: Ketentuan Pembatalan dan Pengembalian Biaya Proteksi

Tertanggung dapat membatalkan Produk Asuransi yang telah didaftarkan kapan pun selama berlakunya masa pertanggungangan dengan syarat tidak sedang dalam proses pengajuan klaim atau klaim sudah dibayarkan, dan Home Credit akan mengembalikan Biaya Proteksi yang telah dibayar kepada Tertanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengembalian Penuh

Home Credit akan mengembalikan Biaya Proteksi secara penuh kepada Tertanggung apabila pembatalan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan,

2. Pengembalian Pro Rata

Home Credit akan mengembalikan Biaya Proteksi secara pro rata kepada Tertanggung apabila pembatalan dilakukan dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Proteksi} \times \left(\frac{N-T}{N} \right) \times F$$

N = Masa Pertanggungangan (12 Bulan)

T = Durasi Bulan pada Masa Pertanggungangan yang telah terpakai saat Tertanggung membatalkan Produk Perlindungan (pembulatan ke atas)

F = Biaya Pemrosesan (0,5)